

IMPLIKASI HUKUM PIDANA KESEHATAN TERHADAP TENAGA MEDIS ATAS PEMBATASAN PRAKTIK ABORSI BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023

Moh. Soleh ^{*)}

m.soleh.yahmi@gmail.com

M. Nasser ^{*)}

nasserkelly@yahoo.com

Boedi Prasetyo ^{*)}

boedip70@gmail.com

(Diterima 17 Mei 2025, disetujui 13 Agustus 2025)

ABSTRACT

Law Number 17 of 2023 concerning Health is an update of Law Number 36 of 2009 concerning Health which significantly re-regulates policies related to abortion practices in Indonesia. Abortion is prohibited in principle, but is permitted under certain conditions such as medical emergencies or pregnancy resulting from rape. This provision carries serious criminal law implications for medical personnel, if they practice abortion outside the provisions of applicable law. This study analyzes the normative aspects and applicable criminal law on health, and examines the extent of legal protection for medical personnel when carrying out their profession. In addition, it evaluates the moral, ethical, and professional boundaries of medical personnel in responding to abortion requests from patients. The results of the analysis show that the unclear operational procedures and multiple interpretations in the regulations can cause legal vulnerability for medical personnel, who have the potential to be subject to criminal sanctions even though they act on the basis of medical or humanitarian indications. Therefore, derivative technical regulations and more detailed medical guidelines are needed to avoid criminalization of medical personnel and health workers who work in accordance with the principles of professionalism and the code of medical ethics

Keywords: *criminal health law, medical personnel, abortion, Law Number 17 of 2023, legal protection, medical ethics*

^{*)} Mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Militer

^{*)} Dosen Sekolah Tinggi Hukum Militer

^{*)} Dosen Sekolah Tinggi Hukum Militer

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan pembaruan dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang secara signifikan mengatur ulang kebijakan terkait praktik aborsi di Indonesia. Aborsi secara prinsip dilarang, namun diizinkan dalam kondisi tertentu seperti keadaan darurat medis atau kehamilan akibat pemerkosaan. Ketentuan ini membawa implikasi hukum pidana yang serius terhadap tenaga medis, apabila mereka melakukan praktik aborsi di luar ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menganalisis aspek normatif dan hukum pidana kesehatan yang berlaku, serta menelaah sejauh mana perlindungan hukum bagi tenaga medis saat menjalankan profesinya. Selain itu, mengevaluasi batasan moral, etis, dan profesional tenaga medis dalam menanggapi permintaan aborsi dari pasien. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketidakjelasan prosedur operasional dan multitafsir dalam peraturan dapat menyebabkan kerentanan hukum bagi tenaga medis, yang berpotensi dikenai sanksi pidana meskipun mereka bertindak atas dasar indikasi medis atau kemanusiaan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi teknis turunan dan pedoman medis yang lebih rinci untuk menghindari kriminalisasi tenaga medis maupun tenaga kesehatan yang bertugas sesuai dengan prinsip profesionalisme dan kode etik kedokteran.

Kata kunci: Hukum pidana kesehatan, tenaga medis, aborsi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, perlindungan hukum, etik kedokteran

I. Pendahuluan

Kehidupan merupakan suatu anugerah yang diberikan oleh Allah Sang Maha Pencipta yang harus dihormati oleh semua orang. Kehidupan yang diberikan kepada setiap manusia merupakan hak dasar yang hanya boleh dicabut oleh Sang Maha Pencipta. Hak untuk hidup adalah salah satu hak asasi manusia yang tercantum dalam Pasal 28A Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi : “ *Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*”. Dengan hak hidup itu negara akan menjaga dan melindungi hak hidup setiap warganya, sehingga negara melalui alat negara penegak hukum akan bertindak apabila ada dan diketahui terjadi penghilangan hak hidup (Muchtar, 2015: 81).

Penghilangan hak hidup tersebut diancam dengan hukuman pidana, seperti pembunuhan berencana, kelalaian yang menyebabkan matinya orang lain, dan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain. Disamping itu, ada pula ancaman pidana bagi pembunuhan terhadap bayi yang baru dilahirkan , termasuk bayi yang masih dalam kandungan (aborsi) (Muchtar, 2015: 81-82). Aborsi atau yang lebih dikenal dalam istilah hukumnya dengan abortus

provocatus yang ditulis dalam Bahasa latin memiliki arti dan makna pengguguran kandungan secara sengaja atau niat diri sendiri maupun orang lain (Susanti Y. :2012). Praktik aborsi di Indonesia menjadi salah satu isu yang kompleks, baik dari sisi hukum, medis, maupun etika. Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 memberikan pembatasan yang lebih ketat terhadap praktik aborsi, menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar aborsi dapat dilakukan secara legal.

Fenomena aborsi pernah dikemukakan oleh Wilson dan Hernstein pada tahun 1985 bahwa aborsi mungkin sangat bermanfaat, sehingga begitu banyak perempuan melakukannya meskipun oleh hukum dilarang. Tampaknya aborsi merupakan perbuatan yang disepakati, dengan demikian sulit dideteksi karena akan ditutup rapat-rapat oleh perempuan dan tenaga medis atau dukun yang melakukannya. Bagi perempuan, aborsi akan membantu menghilangkan aib apabila kehamilan itu karena kecelakaan seksual, dan bagi tenaga medis atau dukun aborsi dapat membawa keuntungan secara ekonomis karena mereka sering memasang tarif yang tinggi untuk mengerjakannya (Asmarawati, 2013: 3-4).

Praktik Aborsi telah menjadi topik yang kontroversial dan penuh perdebatan, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Di Indonesia, aborsi merupakan tindakan medis yang secara hukum sangat dibatasi. Menurut Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, aborsi hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu, seperti untuk menyelamatkan nyawa ibu atau dalam kasus kehamilan akibat kekerasan seksual atau pemerkosaan. Namun, peraturan ini mengalami perubahan dan pembaruan dengan disahkannya Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan . Dalam Undang-undang ini , pembatasan praktik aborsi menjadi lebih ketat, dengan syarat-syarat yang lebih spesifik terkait kondisi medis dan situasi darurat yang dapat dibenarkan untuk dilakukan.

Aborsi yang dilakukan di luar ketentuan hukum ini dapat berujung pada konsekuensi pidana bagi dokter yang terlibat. Dokter yang melakukan aborsi tanpa memenuhi syarat yang diatur oleh hukum dapat dihadapkan pada proses hukum pidana, dengan sanksi yang bervariasi, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 427 s/d Pasal 429 yakni mulai dari pidana penjara,

penambahan 1/3 (satu pertiga) karena profesi, hingga sanksi administrasi berupa pencabutan izin praktik (SIP) dan penutupan tempat praktik. Oleh karena itu, pembahasan mengenai implikasi hukum pidana Kesehatan bagi dokter yang terlibat dalam praktik aborsi sangat penting, terutama untuk memberikan pemahaman mengenai Batasan-batasan yang berlaku serta konsekuensi hukum yang mungkin timbul.

Pembatasan praktik aborsi dalam Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 mengedepankan aspek perlindungan hak hidup, baik bagi ibu maupun janin. Disatu sisi, ini memberi ruang bagi dokter untuk melakukan tindakan medis yang diperlukan dalam kondisi darurat, namun di sisi lain juga menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku. Dokter, sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam melakukan tindakan medis, harus sangat hati hati dalam mengambil keputusan terkait aborsi, mengingat konsekuensi hukum yang bisa timbul jika prosedur yang diambil tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Wibowo A ; 2023).

Selain diatur dalam KUHP dan Undang Undang Nomor 1 tahun 2023 atau disebut juga KUHP baru yang baru diberlakukan Januari 2026, larangan aborsi bagi tenaga medis secara spesifik diatur dalam Pasal 60 Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan intinya menyatakan Setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Pelaksanaan aborsi dengan kriteria yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud hanya dapat dilakukan oleh Tenaga Medis dan dibantu Tenaga Kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri, dan dengan persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan dan dengan persetujuan suami, kecuali korban perkosaan. Berdasarkan ketentuan pasal 60 UU Kesehatan ini, dapat disimpulkan bahwa korban perkosaan merupakan pengecualian dari larangan aborsi.

Meskipun aborsi diperbolehkan, namun Undang-undang Kesehatan menetapkan syarat-syarat tertentu diantaranya oleh tenaga medis dan tenaga Kesehatan yang berkompeten dan memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan aborsi disertai dengan fasilitas pelayanan Kesehatan yang telah memenuhi persyaratan dari Menteri Kesehatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tindakan aborsi atas akibat pemerkosaan dan

indikasi darurat medis harus dilakukan secara aman, bermutu, dan bertanggung jawab. Pembahasan mengenai implikasi hukum pidana Kesehatan terhadap dokter yang melakukan aborsi di luar ketentuan ini sangat relevan, mengingat peningkatab kesadaran hukum dikalangan tenaga medis dan masyarakat terkait pentingnya kepatuhan terhadap aturan. Hal ini juga penting untuk memastikan bahwa hak-hak pasien terjaga , sementara dokter dapat menjalankan tugas profesionalnya dengan tidak melanggar hukum. Tujuan dari makalah ini adalah untuk menganalisis implikasi hukum pidana Kesehatan terhadap dokter yang terlibat dalam praktik aborsi, baik yang sah maupun ilegal, berdasarkan ketentuan dalam undang undang tersebut.

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, Penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implikasi hukum pidana kesehatan terhadap dokter dalam praktik aborsi yag dibatasi oleh Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan?
2. Bagaimana sistem hukum dan implementasi di Indonesia dapat memberikan perlindungan hukum kepada dokter yang melakukan aborsi dalam keadaan yang diatur oleh hukum?

II. Metode Penelitian

Pendekatan yang diterapkan didalam penulisan ini adalah pendekatan penelitian normative (Marzuki: 2017). Penelitian ini diharapkan menghasilkan sebuah jawaban yang sesuai dengan uraian permasalahan tersebut. Penelitian hukum ini dilakukan dengan mengkaji bahan literature atau data sekunder. Didalam penelitian ini dipahami sebagai apa yang tercantum didalam peraturan perundang-undangan atau sebagai aturan dan norma yang menjadi standar perilaku manusia yang dianggap sesuai. Penelitian ini dilaksanakan dengan meneliti dan menganalisis peraturan perundang undangan yang relevan dengan UU No. 17 tahun 2023 dan peraturan pelaksanaannya yakni PP No, 28 tahun 2024 serta konsep dan teori yang relevan dengan permasalahan hukum terkait implikasi pembatasannya bagi teaga medis. Tehnik pengumpulan data didalam penulisan ini dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu literatur buku, perundang-undangan serta bahan hukum lainnya.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Implikasi Hukum Pidana Kesehatan terhadap Tenaga Medis dalam Praktik Aborsi yang Dibatasi oleh Undang Undang Nomor 17 tahun 2023

Implikasi hukum pidana Kesehatan terhadap tenaga medis terkait pembatasan praktik aborsi berdasarkan Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Omdusmanlaw Kesehatan adalah sistem hukum Indonesia yang memberikan perlindungan yang jelas kepada tenaga medis (= dokter) yang melakukan aborsi dalam kondisi yang sah, seperti menyelamatkan nyawa ibu, mengatasi kehamilan akibat pemerkosaan, atau menghadapi kelainan fatal pada janin. Meskipun demikian, para tenaga medis seringkali menghadapi dilemma etis dan tantangan praktis dalam melaksanakan prosedur tersebut, terutama dengan adanya ketidakpastian dalam implementasi hukum dilapangan. Oleh karena itu, penting bagi tenaga medis untuk memahami sepenuhnya batasan hukum yang ada, serta mendapatkan dukungan hukum yang memadai jika mereka melakukan prosedur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Meskipun aborsi dibolehkan dalam keadaan tertentu, tindakan aborsi yang dilakukan di luar ketentuan yang diatur oleh Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan akan beresiko terkena sanksi pidana. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan tuntutan pidana terhadap tenaga medis yang melaksanakan aborsi tanpa dasar hukum yang sah.

Sanksi hukum untuk tenaga medis yang melanggar ketentuan mengenai aborsi yang sah akan menghadapi sanksi pidana penjara, maka hal ini untuk mencegah praktik aborsi yang dapat membahayakan Kesehatan pasien dan berpotensi disalah gunakan. Ketidakpastian hukum dan resiko bagi tenaga medis, meskipun undang undang Nomor 17 tahun 2023 memberikan perlindungan hukum bagi tenaga medis dalam menjalankan praktik aborsi yang sah, namun ketidakpastian hukum dan prosedur yang terkadang tidak jelas dapat menimbulkan kekhawatiran bagi tenaga medis. Hal ini kedepannya dapat berdampak pada keengganan tenaga medis dalam

mengambil keputusan yang krusial terkait aborsi meskipun dalam kondisi medis yang memungkinkan (Komnas Kesehatan: 2023).

Namun , meskipun perlindungan hukum ada, implementasi perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kurangnya pemahaman tentang peraturan hukum dikalangan tenaga medis, adanya tekanan social dan budaya yang menganggap aborsi sebagai hal yang tidak dapat diterima, serta kesulitan dalam mengakses bantuan hukum. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban dokter serta kesadaran sosial.

Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 adalah regulasi terbaru yang mengatur tentang pembatasan praktik aborsi di Indonesia. Undang-undang ini memperjelas definisi dan ketentuan tentang aborsi yang dibolehkan dan bagaimana praktik tersebut harus dilakukan dalam konteks hukum.

Secara umum, Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 memiliki beberapa poin penting yang perlu dipahami dalam konteks hukum pidana Kesehatan terkait aborsi, yakni sebagai berikut :a. Pembatasan Kondisi Aborsi. bTenaga medis yang berkompeten, c. Penyediaan fasilitas medis yang kompeten. Dan d. Sanksi pidana.

Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 memberikan pembatasan yang lebih ketat terhadap praktik aborsi di Indonesia, dengan menekankan pada perlindungan hak hidup ibu dan janin. Aborsi hanya dibolehkan dalam kondisi kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Undang-undang ini. Beberapa syarat dan ketentuan yang dijabarkan dalam pasal-pasal terkait adalah sebagai berikut :

- a. Adanya alasan medis aborsi dibolehkan jika kehamilan membahayakan nyawa ibu. Pasal 60 dan Pasal 429 ayat (3) menegaskan bahwa aborsi hanya dapat dilakukan dalam kondisi medis yang mengancam nyawa ibu , yang mana bisa mencakup penyakit-penyakit atau komplikasi kehamilan yang berpotensi fatal jika dibiarkan (Wibowo, A : 2023).
- b. Aborsi karena pemerkosaan, menetapkan bahwa aborsi dapat dilakukan jika kehamilan tersebut adalah hasil dari pemerkosaan terhadap perempuan dewasa. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi

hak hak perempuan dan memberikan mereka pilihan untuk tidak melanjutkan kehamilan yang tidak diinginkan (Sari, P: 2023).

- c. Aborsi pada janin dengan kelainan fatal. Jika janin terdeteksi memiliki cacat berat yang membuatnya tidak dapat bertahan hidup setelah lahir atau jika janin tersebut dipastikan akan menderita cacat fisik atau mental yang parah, aborsi juga dapat dilakukan sesuai dengan syarat yang ditetapkan, hal ini dilakukan untuk mencegah penderitaan lebih

3.2.Sistem Hukum dan Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Medis yang Melakukan Aborsi Dalam Keadaan Yang Diatur Oleh Hukum.

- a. Sistem Hukum Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Medis yang Melakukan Aborsi Dalam Keadaan yang Diatur oleh Hukum

Aborsi dalam sistem hukum Indonesia sangat diatur dengan ketat dan hanya diizinkan dalam kondisi tertentu, sesuai dengan Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksananya. Pada umumnya tindakan aborsi yang dilakukan oleh tenaga medis dapat dikenakan sanksi pidana, kecuali dilakukan oleh tenaga medis tertentu atau berdasarkan pertimbangan sosial yang diatur oleh hukum.

Landasan hukum yang mengatur aborsi terutama UU Kesehatan dan KUHP , terdapat ketentuan yang memperbolehkan aborsi dalam keadaan kondisi tertentu, seperti aborsi yang dibolehkan terhadap kehamilan yang terjadi karena pemerkosaan atau kekerasan seksual, dan kehamilan yang membahayakan nyawa dan Kesehatan ibu dan janin.

Namun bila Kembali pada sumpah dokter (Sumpah Hippocrates) sebagai sumpah etika yang diucapkan oleh dokter untuk menjunjung tinggi nilai-nilai dalam praktik medis, yang berbunyi “ *Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan*”, Dokter hanya akan melaksanakan tindakan aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan tidak akan melaksanakan tindakan aborsi karena kehamilan akibat pemerkosaan. Namun negara masih memberikan landasan

hukum untuk melindungi tenaga medis dengan pengecualian yakni apabila adanya konseling dan laporan polisi.

b. Implementasi Hukum bagi Tenaga Medis yang Melakukan Aborsi yang Sah.

1) Landasan Hukum untuk Perlindungan Tenaga Medis

Di Indonesia, sistem hukum memberikan perlindungan kepada tenaga medis yang melakukan aborsi dalam kondisi yang telah ditentukan oleh hukum, sebagaimana Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024, seperti ancaman terhadap nyawa ibu, kelainan fatal pada janin atau akibat pemerkosaan dan kekerasan seksual , dianggap sebagai tindakan yang sah dan tidak dapat dipidanakan.

Irawan dalam artikelnya : “ Aborsi dan Perlindungan Hukum bagi Dokter di Indonesia “ Dokter yang melaksanakan aborsi dalam keadaan yang diatur oleh hukum , seperti ancaman terhadap nyawa ibu atau kelainan fatal pada janin, dilindungi oleh hukum dan tidak dapat dikenakan pidana. Perlindungan ini mencakup hak dokter untuk melakukan prosedur medis yang diperlukan tanpa takut akan tuntutan hukum jika prosedur dilakukan dengan alasan medis yang sah.

2) Perlindungan Hukum dari Tuntutan Hukum

Selain perlindungan dalam bentuk tidak adanya sanksi pidana penjara, tenaga medis juga berhak untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap tuntutan perdata yang mungkin timbul akibat keputusan medis yang mereka ambil. System hukum di Indonesia memungkinkan dokter yang telah mengikuti prosedur yang sah dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk memperoleh pembelaan hukum jika da pihak yang mencoba menggugat tindakan medis tersebut

3) Kendala Dalam Implementasi Perlindungan Hukum

Ada beberapa faktor atau kendala yang dihadapi adalah Kurangnya pemahaman tentang hukum di kalangan praktisi medis. Tidak semua tenaga medis memiliki pemahaman yang mendalam tentang

undang undang yang mengatur praktik aborsi. Hal ini dapat menimbulkan ketakutan atau kebingungannya dalam memutuskan apakah tindakan medis yang mereka lakukan sudah sesuai dengan hukum atau tidak. Dan Adanya tantangan sosial dan budaya. Masyarakat mungkin melihat aborsi, bahkan jika sah menurut hukum, sebagai hal yang salah secara moral. Hal ini dapat menambah tekanan kepada tenaga medis yang melakukan prosedur tersebut, terutama jika mereka tinggal atau bekerja di komunitas yang sangat konservatif. Serta Kurangnya akses kepada bantuan hukum

4) Upaya Untuk Memperbaiki Implementasi Perlindungan Hukum

Ada beberapa upaya yakni Peningkatan Pendidikan hukum untuk tenaga medis untuk memastikan implementasi perlindungan hukum yang efektif dimana Dokter harus diberikan pemahaman yang jelas tentang batasan hukum terkait aborsi dan prosedur yang harus diikuti untuk melindungi diri mereka sendiri dari potensi tuntutan hukum. Dan Peningkatan dukungan dari organisasi profesi dan kolegiumnya

IV. Kesimpulan

Pembatasan praktik aborsi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 membawa konsekuensi serius bagi tenaga medis, terutama dokter dan bidan yang terlibat dalam pelayanan kesehatan ibu. Meski aborsi diperbolehkan dalam keadaan tertentu, seperti darurat medis atau akibat pemerkosaan, aturan hukum yang berlaku sangat ketat. Jika tenaga medis melakukan aborsi di luar batas yang ditetapkan, mereka bisa terancam pidana, meskipun niatnya adalah menyelamatkan pasien atau atas dasar kemanusiaan.

Dalam praktiknya, aturan yang belum sepenuhnya jelas ini bisa membuat tenaga medis ragu mengambil tindakan, karena takut berhadapan dengan hukum. Hal ini tentu bisa membahayakan pasien dan mengganggu pelayanan kesehatan. Karena itu, pemerintah perlu segera memberikan pedoman yang lebih rinci dan jelas, agar tenaga medis bisa bekerja dengan

tenang, sesuai dengan hukum, tanpa takut dikriminalisasi. Penegakan hukum di bidang kesehatan harus adil, manusiawi, dan tetap melindungi hak semua pihak—baik pasien maupun tenaga medis.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Abdurrahman, M. 2020. *Hukum Ketenagakerjaan dan Tanggung Jawab Medis*. Jakarta: Penerbit Hukum Indonesia.
- Andi Muhammad Sofyan & M Aris Munandar. 2012. *Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Euthanesia, dan Aborsi : Suatu Refleksi, Teoritis dan Empiris*, Prenada Media: Kencana
- Echols dan Hasan Shaddily.1992. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Hendra T.Laksman. 2000. *Kamus Kedokteran Jakarta* : Djambatan.
- Hendrik, Etika dan Hukum Kesehatan. 2015. Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2015).
- Henry Campbell *Balck's Law Dictionary*, Six Edition, St.Paul Min West Publishing Co.
- Karim Nasution, 1976. Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana, jilid 1, Tanpa Penerbit.
- Komnas Kesehatan. 2023. Laporan Hukum Kesehatan.
- M. Marwan. 2009. *Kamus Hukum Dictionary of Law Edition*, Reality Publisher, Surabaya
- M. Taufik M dan Suhasril. 2010. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Masrudi Muchtar. 2015. *Bidan dan Dinamika Hukum Kesehatan Reproduksi Indonesia*, Cetakan Kedua Sleman : Aswaja.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. Penelitian Hukum, Penerbit Kencana.
- Prasetyo, D. 2023. Hukum Kesehatan : Aborsi, Etika dan Tanggung Jawab Dokter, Surabaya : Penerbit Nusantara.
- Sari P. 2023. Tinjauan Hukum Pidana terhadap Aborsi Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 tahun 2023, Yogyakarta : Penerbit Akademika.
- Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Susanti Y. 2012, *Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Abortus Provocatus) Korban Perkosaan*.
- Tina Asmarawati, Hukum dan Abortus, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Deepublish.2013).
- Wahyu Sasongko. 2007. Ketentuan Ketentuan pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2007.
- Wibowo A., 2023. Hukum Kesehatan di Indonesia : Perkembangan dan Implikasinya dalam Praktik Medis Jakarta : Penerbit Akademika
- Wibowo, A . 2023. Implikasi Hukum Aborsi di Indonesia : Perspektif Hukum dan Etika Kedokteran, Jakarta : Penerbit Akademika.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

C. Jurnal

Haryanto , Peraturan Hukum tentang Aborsi di Indonesia , Jurnal Hukum Kesehatan.

Paulus Soge, Aborsi dari Perspektif Sejarah Hukum, dalam *Justitia Et Pax* Vol 22 No.2 (Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, 2002).